

ABSTRAK

Rega Herviananda: Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak

Dampak dari putusnya perkawinan adalah kedudukan anak dan perlindungan anak, kedua orang tua baik ayah ataupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan yang harus diutamakan adalah kepentingan yang terbaik untuk anak agar hak-haknya terjaga dan terpelihara. Jadi jelas bahwa akibat hukum dari perceraian, tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak dan orang tua. Begitupun jika terjadi perselisihan hak asuh anak maka sengketa hak asuh anak dapat diajukan di pengadilan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg. dan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg.

Kerangka Pemikiran ini teori yang digunakan adalah teori sistem hukum, teori tujuan hukum, dan teori penegakan hukum.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis isi putusan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum. Dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu studi documenter yaitu menelaah isi salinan putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg, dan Studi kepustakaan adalah data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya, guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 2699/Pdt. G/2019/PA. Smdg. adalah kepentingan anak tersebut, hal ini sesuai dengan hal yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di ubah dengan Undang-undang 35 Tahun 2014, dan melihat fakta persidangan bahwa anak tersebut sehat, hak-haknya sebagai anak terjaga dan terpelihara dan bahkan anak tersebut pernah dimintai pendapatnya bahwa lebih suka ikut bersama dengan Tergugat selaku ayahnya, sebab selama tinggal bersama dengan Tergugat selaku ayahnya merasa lebih nyaman/Maka dalam perkara hak asuh anak ini hakim lebih mengambil mafsadat yang lebih ringan terhadap keadaan anak, dan mengambil kepentingan yang lebih terbaik bagi anak meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) bahwa ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan dari pada ayah.